14. Jenis Pelayanan : Permohonan Pemutkahiran Data Pokok Pendidikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; 4. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; 5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau; 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pergub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan Tambah Jurusan Sekolah/Penambahan PTK baru/Approved Mutasi PTK/Approved PTK baru sekolah swasta/Perubahan status PTK/Perubahan Sekolah non induk/Penugasan kepala sekolah negeri PLT/Reset Akun PTK/Pergantian operator sekolah/Mapping siswa salah rombel/Approved siswa non dapodik/Aktivasi kembali siswa; 2. Instrumen/Form Standar/Persyaratan Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Data Pendidikan (SAPD) : a. Pelayanan Tambah Jurusan Sekolah : SK Izin Jurusan b. Pelayanan Penambahan PTK baru : SK Pengangkatan, SPMT, Kartu Keluarga dan Ijazah c. Pelayanan Approved Mutasi PTK : SK/Surat Tugas dari Dinas Pendidikan/Yayasan d. Pelayanan Approved PTK baru sekolah swasta : SK/Surat Tugas dari Yayasan e. Pelayanan Perubahan status PTK : SK/Surat Tugas dari Dinas Pendidikan/Yayasan f. Pelayanan Perubahan Sekolah non induk : SK/Surat Tugas dari Yayasan naungan sekolah non induk g. Pelayanan Penugasan kepala sekolah negeri PLT : SK/Surat Tugas dari Dinas Pendidikan h. Pelayanan Pergantian operator sekolah : SK/Surat Tugas dari Yayasan/kepala sekolah negeri i. Pelayanan Mapping siswa salah rombel/Approved siswa non dapodik/Aktivasi kembali siswa : Surat Keterangan Aktif
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Operator sekolah mengakses layanan SAPD dan mengupload berkas yang dipersyaratkan untuk diproses pemutakhiran data pokok pendidikan; 2. Petugas Dinas memverifikasi berkas yang telah diupload. Jika sesuai akan diproses selanjutnya;

		3. Petugas Dinas melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan pada aplikasi Manajemen Dapodik Dinas; 4. Petugas memberikan status approval pada aplikasi layanan SAPD; 5. Operator sekolah mengecek berkala status approval SAPD;
4	Waktu Penyelesaian	Maksimal 3-7 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Pemutakhiran data pokok pendidikan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	Ruangan ber- AC dan Kursi Tamu;
8	Kompetensi Pelaksana	Mengetahui aturan/juknis mengenai DAPODIK
9	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Yang bersangkutan dapat langsung hadir ke Dinas Pendidikan dan menemui petugas yang melayani 3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	4 orang yang dibagi per wilayah cabang dinas
12	Jaminan Pelayanan	Pemutakhiran data pokok pendidikan yang dapat dilihat pada aplikasi dapodik sekolah masing-masing.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 2. Tersedianya satpam; 3. Tersedianya tempat parkir;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.